

**SELEKSI-PENETAPAN ANGGOTA
2007**

PERATURAN KPU NOMOR 13 TAHUN 2007

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 17, pasal 22, pasal 125 dan pasal 128 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945; UU Nomor 22 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 109/P Tahun 2007.

Dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Tujuan dan Kriteria; Tim Seleksi, pembentukan, tugas; Tahapan Seleksi, pengumuman, penerimaan pendaftaran dan penelitian administrasi, seleksi tertulis, program asesmen psikologi, seleksi wawancara, kisi-kisi materi seleksi dan penyusunan soal, pengajuan nama calon anggota kpu provinsi dan kabupaten/kota; Uji Kelayakan dan Kepatan; Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji; Laporan Hasil dan Evaluasi Pelaksanaan Seleksi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Desember 2007.
- Lampiran 23 Halaman.